



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 848 /II.10/HK/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEGAWAI BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, maka untuk meningkatkan kinerja dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014.**

KESATU : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta Tahun Anggaran 2014.

KEDUA : Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

a. Kepala Badan (Eselon II/a)	Rp. 6.000.000,-
b. Kepala Bagian (Eselon III/a)	Rp. 4.000.000,-
c. Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	Rp. 2.000.000,-
d. Staf (Gol./IV)	Rp. 1.125.000,-
e. Staf (Gol./III)	Rp. 1.075.000,-
f. Staf (Gol./II)	Rp. 900.000,-
g. Staf (Gol./I)	Rp. 825.000,-

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/52/II.10/HK/2014 tentang Pemberiaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas kepada Pegawai Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta Tahun Anggaran 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - II - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi di Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi di Lampung di Telukbetung.